



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Surabaya, 03 Oktober 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Sembako, pendidikan SMA, tempat tinggal di KOTA SAAMARINDA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat,

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Mojokerto, 29 September 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan tambang batu bara, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Meranti Gang 02 (rumah kediaman ibu neti/bapak Heri) Rt 19 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, selanjutnya sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 25 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1423 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/22/II/2003 tanggal 14 Februari 2003 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah keluarga Tergugat di KOTA SAAMARINDA selama 1 bulan, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke mess kerjaan Tergugat di Kota Balikpapan selama 2 tahun;;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 30 April 2003

b. ANAK II, lahir di Mojokerto tanggal 22 Desember 2004

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni tahun 2008 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. a. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tertutup dalam masalah penghasilan, Tergugat memberi Penggugat rata-rata hanya Rp 300.000 /bulan, padahal yang Penggugat ketahui dari teman kerja Tergugat, Tergugat mendapatkan gaji hampir Rp 3.000.000 /bulan, apabila Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat selalu menjawab tidak perlu tahu, sehingga segala keuangan rumah tangga Tergugatlah yang mengatur dan mengelolanya, namun Tergugat sendiri juga tidak terbuka dengan pengelolaan keuangan tersebut, sehingga hal tersebutlah yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

6. b. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2010, dan sejak itu pula Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas panggilan tertanggal 04 Maret 2019 dan relaas panggilan bertanggal 15 Maret 2019 dan relas tanggal 22 maret 2019 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Samarinda, dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

064/22/II/2003, tanggal 14 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang ,Kota Samarinda;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya:

**1. SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KOTA SAAMARINDA, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan tergugat sebagai suami penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri menikah bulan Februari 2003 dan dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat mereka mulai tidak harmonis lagi, karena mereka sering terjadi perselisihan dan cekcok mulut disebabkan tergugat yang tidak jujur dalam penghasilan dan mengelola sendiri;
- bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 atau sudah sekitar 8 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan penggugat sudah menyatakan tidak mau lagi berkumpul dengan tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAAMARINDA, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan tergugat sebagai suami penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri menikah bulan Februari 2003 dan dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat mereka mulai tidak harmonis lagi, karena mereka sering terjadi perselisihan dan cekcok mulut disebabkan tergugat yang tidak jujur dalam penghasilan dan mengelola sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 atau sudah sekitar 8 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan penggugat sudah menyatakan tidak mau lagi berkumpul dengan tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Samarinda untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Juni 2008 mulai tidak harmonis, karena tergugat yang tidak memperlakukan penggugat untuk mengelola biaya rumah tangga sehingga tergugat sendiri yang mengelola dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat,

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak bulan Mei 2010, tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan satu orang saksi, **SAKSI I dan SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya menguatkan dali-dalil penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2003 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa benar terbukti sejak bulan Juni 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya tergugat yang mengelola biaya rumah tangga sendiri sehingga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat;
- Bahwa penggugat sudah bersabar dan menasehati penggugat, namun tidak ada l'tikad baik dari tergugat untuk berubah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010 dimana antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul dan melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari tergugat kepada penggugat;
- Bahwa perselisihan mereka sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. saksi sebagai orang dekat Penggugat, tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menyerahkan pada keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Mei 2010 yang lalu sampai sekarang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih *mashlahat* (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT bin Chuldori) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 396.000. (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret **2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 21 **Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.burhanuddin,S.H.M.H.** dan **H.Muhammad Rahmadi,S.H.M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini.S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**H.Burhanuddin,S.H.M.H.**

ttd

**H. Muhammad Rahmadi,SH.,MHI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasnaini.S.Ag.**

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1. Biaya proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah R 396.000,-

Rp

(tiga ratus sembilan puluh

enam ribu rupiah)

Samarinda, 28 Maret 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H.Muhammad Salman,S.Ag.M.H.